



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 81 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKATOR UNTUK PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA  
PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses verifikasi Faktual kepengurusan dan Keanggotaan Peserta Pemilu 2024 pada tingkat Kabupaten maka diperlukan Tim Verifikator untuk pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Tim Verifikator untuk pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKATOR UNTUK PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikator untuk pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas Tim Verifikator, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan berakhir paling lambat setelah seluruh kegiatan Verifikasi berakhir.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 14 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum dan SDM,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI



Scherlina Snak

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 81 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM VERIFIKATOR UNTUK  
PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU  
TAHUN 2024 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

SUSUNAN TIM VERIFIKATOR UNTUK PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA  
PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Oktavianus Landi, ST	Ketua	Verifikator
2.	Ivony Rambu Wori Hana, ST	Anggota	Verifikator
3.	Muhamad Syadak Balole, SE	Anggota	Verifikator
4.	Romanus Ramone,SH	Anggota	Verifikator
5.	Marthen Tanggu Rami,SE	Anggota	Verifikator
6.	Kh. Umbu Tamu Hawu, SH., M.Si	Sekretaris	Verifikator
7.	Umbu K. Sapularung, SE	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Verifikator
8.	Sacarias Lenggu, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Verifikator
9.	Scherlina Snak, S. Sos	Kasubbag Hukum dan SDM	Verifikator
10.	Serly Selviana Duan, S. Sos	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	Verifikator

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
11.	Usman Mohamad	Staf	Verifikator
12.	Anaci C. S. Pada	Staf	Verifikator
13.	Yakobus Kiik, A. Md	Staf	Verifikator
14.	Francis K. Huma Ly	Staf	Verifikator
15.	Ade U.T. Namupraing	Staf	Verifikator
16.	Sedelti Remi	Staf	Verifikator
17.	Arab Harabi Loda	Staf	Verifikator
18.	Manase Mehang Pandoy	Staf	Verifikator
19.	Yulianus Njuruhapa	Staf	Verifikator
20.	Umbu Jen Watupelit	Staf	Verifikator
21.	Ndula Rawang Mbuhang	Staf	Verifikator
22.	Ariyanto Hamandika	Staf	Verifikator
23.	Ferdinandus K. Hamanduna	Staf	Verifikator
24.	Erson Manju Landu Praing	Staf	Verifikator
25.	Virgiawan Juniarto Dida	Staf	Verifikator
26.	Desman Biya Lenggu	Staf	Verifikator
27.	Sisilia Novita Ana Amah	Staf	Verifikator

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 14 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum dan SDM,



Schellina Snak